SALINAN

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (*COVID*-19)
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Coronavirus Disease 2019* (*Covid*-19) di Indonesia dan di Kabupaten Indramayu terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan upaya-upaya khusus untuk pencegahan dan penanganan *Covid*-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (*Covid*-19) di Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 220 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (*Covid*-19);
2. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19) DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga /Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid*-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang menyerang sistem pernapasan manusia.
12. Pasien dalam pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah 1). seseorang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria a). memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, b). memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. 2). seseorang dengan demam 38 derajat celcius atau lebih atau riwayat demam atau ISPA dan 14 (empat belas) hari terakhir sebelum

timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau *probabel Covid*-19. 3). seseorang dengan ISPA berat/*Pneumonia* berat di area transmisi lokal di Indoensia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

13. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah seseorang yang mengalami demam 38 derajat celcius atau lebih atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan klinik yang meyakinkan dan 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, dan memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
14. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala tapi berisiko telah tertular virus corona dari pasien *Covid*-19.
15. Kasus *Probabel* adalah pasien yang diperiksa untuk *Covid*-19 tetapi *inkonklusif* (tidak dapat disimpulkan).
16. Kasus Konfirmasi adalah seseorang terinfeksi *Covid*-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif.
17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
21. Tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
22. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan terhadap sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

23. Sukarelawan adalah tenaga yang direkrut untuk jangka waktu tertentu yang diperbantukan dalam pencegahan dan penanganan *Covid*-19.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup upaya pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 di Indramayu meliputi :

a. *surveilans*;
b. manajemen klinis;
c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
d. komunikasi risiko;
e. jaminan kesehatan; dan
f. pengadaan barang/jasa.

BAB IV
SURVEILANS

Pasal 4

(1) *Surveilans* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kegiatan pengumpulam data, analisis data *Covid*-19 yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggunjawab bidang kesehatan.

(2) Kegiatan *surveilans* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menemukan secepat mungkin masyarakat yang masuk kriteria dalam pengawasan dan dalam pemantauan;
   b. deteksi dini untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, kasus *probabel* maupun kasus konfirmasi;
   c. pengambilan spesimen; dan
   d. pengiriman spesimen ke laboratorium yang ditunjuk pemerintah.

BAB V
MANAJEMEN KLINIS

Pasal 5

(1) Manajemen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan bagi :
   a. tenaga kesehatan yang merawat pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat baik dewasa maupun anak-anak di Rumah Sakit ketika dicurigai adanya infeksi *Covid*-19; dan
   b. tenaga kesehatan di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

(2) Manajemen klinis di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (*Covid*-19).

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Daerah.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Pasal 6

(1) Tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang paling efektif adalah :
   a. melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
   b. menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
   c. terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
   d. pakailah masker medis jika memiliki gejala pernafasan dan melakukan pembersihan tangan setelah membuang masker; dan
   e. menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernafasan.

(2) Strategi pencegahan dan pengendalian infeksi berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi :
   a. menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien;
   b. memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber;
   c. menerapkan pengendalian administratif;

d. menggunakan pengendalian lingkungan dan rekayasa; dan
e. menerapkan langkah-langkah pencegahan empiris atas kasus pasien dalam pengawasan dan konfirmasi *Covid*-19.

(3) Strategi pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (*Covid*-19).

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Daerah.

BAB VII
KOMUNIKASI RISIKO

Pasal 7

(1) Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan tanggap darurat kesehatan masyarakat.

(2) Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. koordinasi internal dan maternal;
b. komunikasi publik;
c. keterlibatan komunikasi dengan masyarakat terdampak; dan
d. mengatasi ketidakpastian, persepsi dan manajemen informasi yang salah/hoaks.

(3) Strategi komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (*Covid*-19).

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Daerah.

(5) Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam bentuk Instruksi Bupati, Surat Edaran atau Himbauan.

BAB VIII
JAMINAN KESEHATAN

Pasal 8

(1) Jaminan kesehatan adalah jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien *Covid*-19.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah OTG, ODP, PDP dan Pasien terkonfirmasi *Covid*-19.

(3) Puskesmas hanya dapat mengklaim OTG dan ODP, termasuk untuk ambulance.

(4) Rumah Sakit hanya dapat mengklaim PDP dan Pasien terkonfirmasi *Covid*-19.

(5) Rumah sakit yang dapat mengklaim adalah Rumah Sakit yang ada di Indramayu dan di luar Indramayu yang melayani pasien yang berasal dari Indramayu.

BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 9

(1) Pengadaan barang/jasa kegiatan pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang/jasa kegiatan pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 dilaksanakan dalam rangka penanganan keadaan darurat.

(3) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera, yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.

(4) Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah ada penetapan status keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengadaan

Pasal 10

(1) Tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
   a. perencanaan pengadaan;
   b. pelaksanaan pengadaan; dan
   c. penyelesaian pembayaran.

(2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
   b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
   c. penetapan cara pengadaan barang/jasa.
(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui penyedia dengan tahapan sebagai berikut :
   a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
   b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
   c. serah terima lapangan;
   d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
   e. pelaksanaan pekerjaan;
   f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
   g. serah terima hasil pekerjaan.
(4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.
(5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui swakelola dengan tahapan sebagai berikut :
   a. mengoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
   b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
   c. pelaksanaan pekerjaan; dan
   d. serah terima hasil pekerjaan
(6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut :
   a. kontrak;
   b. pembayaran; dan
   c. *post* audit.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan

Pasal 11

(1) Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari :
   a. PA/KPA;
   b. PPK; dan
   c. penyedia.

(2) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
   b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa berdasarkan status keadaan darurat; dan
   c. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
   b. melakukan penunjukan penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
   c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
   d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada penyedia;
   e. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
   f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
   g. melakukan perikatan/perjanjian.
(4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan pekerjaan; dan
   b. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.
(5) Para pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi etika pengadaan.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Pelayanan Hukum

Pasal 12

(1) APIP memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
(2) APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang pengadaan barang/jasa.
(4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Advokat.

(6) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam hal pelaku pengadaan tertangkap tangan.

(7) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pelaku pengadaan kecuali penyedia.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 13

Biaya yang timbul dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGGUNAAAN ANGGARAN

Pasal 14

(1) Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membiayai kegiatan yang meliputi:
   a. *surveilans*;
   b. manajemen klinis;
   c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
   d. komunikasi risiko;
   e. jaminan kesehatan; dan
   f. pengadaan barang/jasa.

(2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
   a. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Dinas Kesehatan;
   b. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit;
   c. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas;
   d. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Farmasi;
   e. insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Laboratorium;
   f. insentif bagi supir *ambulance*;

g. honor sukarelawan;
h. pengadaan vitamin bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berisiko;
i. pengadaan Alat Pelindung Diri;
j. perlengkapan pelindung diri;
k. pengadaan Barang Medis Habis Pakai;
l. jasa untuk pengambilan sampel dengan metode swab;
m. jasa pemeriksaan dengan rapid test;
n. pengadaan disinfektan;
o. pengadaan alat penyemprot disinfektan;
p. biaya pengeluaran bahan bakar minyak;
q. biaya makanan dan minuman;
r. biaya sewa alat;
s. biaya upah;
t. biaya pembuatan sistem informasi dan pelaporan;
u. biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit (klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit); dan
v. biaya untuk pemulasaran dan pemakaman jenazah.

BAB XII
STANDAR BIAYA

Pasal 15

Standar biaya untuk kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid*-19 meliputi :

a. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Dinas Kesehatan adalah insentif bagi anggota satuan tugas *Covid* 19 sebagai berikut :
   1. Penangungjawab : Rp. 1.500.000/bulan
   2. Ketua : Rp. 1.250.000/bulan
   3. Sekretaris : Rp. 1.150.000/bulan
   4. Anggota : Rp. 1.000.000/bulan
b. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
   1. Dokter Spesialis : Rp. 2.000.000/bulan
   2. Dokter Umum : Rp. 1.500.000/bulan
   3. Perawat : Rp. 1.000.000/Bulan
   4. Analis : Rp. 1.000.000/bulan
   5. Radiologi : Rp. 850.000/bulan
   6. Pemulasaran Jenazah : Rp. 850.000/bulan

7. PCN : Rp. 1.000.000/bulan
8. Sukwan : Rp. 750.000/bulan
9. Petugas Adm : Rp. 750.000/bulan
10. Supir : Rp. 750.000/bulan
11. *Cleaning Service* : Rp. 750.000/bulan
12. Pramu : Rp. 750.000/bulan

c. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas adalah sebagai berikut :
   1. Penanggungjawab : Rp. 1.000.000/bulan
   2. Ketua : Rp. 750.000/bulan
   3. Koordinator *Surveilans* : Rp. 750.000/bulan
   4. Anggota : Rp. 600.000/bulan
   5. Supir : Rp. 400.000/bulan

d. honor sukarelawan di Rumah Sakit dan Puskesmas adalah sebagai berikut :
   1. Dokter : Rp. 6.000.000/bulan
   2. Perawat/Bidan : Rp. 3.500.000/bulan
   3. Tenaga Kesehatan lain : Rp. 3.000.000/bulan
   4. Tenaga Administrasi : Rp. 2.500.000/bulan
   5. Penjaga kantor/Petugas Kebersihan/ Pemulasaran : Rp. 2.000.000/bulan

e. honor petugas kesehatan/sukarelawan untuk pemeriksaan di *Check Point* sebesar Rp. 75.000/shift;

f. standar biaya untuk insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di UPTD Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp. 500.000/bulan;

g. standar biaya untuk upah harian tenaga kasar/petugas *surveilans* dan penyemprotan disinfektan *Covid*-19 sebesar Rp.100.000/hari;

h. standar biaya jamuan makan sebesar Rp. 40.000/orang dan jamuan ringan sebesar Rp. 15.000/orang;

i. jasa pengambilan swab untuk PCR sebesar Rp. 20.000;

j. jasa pemeriksaan rapid test sebesar Rp. 10.000;

k. biaya pemulasaran jenazah dan pemakaman sebesar Rp. 2.000.000;

l. biaya klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu;

m. biaya klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai INA-CBG *(Indonesia Case Base Groups)*;

n. standar harga untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/konsultansi/ jasa lainnya pada kegiatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;

o. standar biaya lain di luar Peraturan Bupati ini menggunakan standar biaya yang telah ada atau sesuai harga pasar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Maret 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU SETDA

ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 196[illegible]0224 199003 1 004